



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, pengertian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan kesesuaian dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK), merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara operasional memberi pelayanan terhadap DPR Aceh dalam menjalankan fungsi sesuai peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR Aceh pembentukan peraturan daerah (Qanun), anggaran dan pengawasan,


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPR Aceh menyusun pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2018.



Penyusunan Renja Sekretariat DPR Aceh mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Sekretariat DPR Aceh menjadi acuan untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Sekretariat DPR Aceh. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Perencanaannya dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPA, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.



Sumber: Rancangan Awal RPJMA Tahun 2017-2022



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPR Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;



11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat DPR Aceh.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPR Aceh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2019;
- b. Untuk menyediakan salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 adalah :

- a. Sebagai penjabaran perencanaan Tahun 2019 dari Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022.
- b. Sebagai pedoman dalam penilaian dan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPR Aceh.
- c. Sebagai pedoman untuk memahami tujuan dan sasaran Sekretariat DPR Aceh, sesuai Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022 dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lau dan Capaian Renstra
Renstra Perangkat Daerah



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (*terlampir*)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPR ACEH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPR Aceh

Pada subbab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh tahun lalu (2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018) yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat DPR Aceh dalam melaksanakan pogram dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja pogram dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sekretariat DPR Aceh tahun 2017 melaksanakan 6 (enam) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan capaian realisasi 82,45%. Secara rinci pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran** dengan capaian realisasi 89,61% yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian realisasi sebesar 45,73%;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik dengan capaian realisasi sebesar 90,01%;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian realisasi sebesar 93,89%;
 - d. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian realisasi sebesar 90,79%;
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian realisasi sebesar 84,98%;
 - f. Penyediaan instalasi listrik dengan capaian realisasi sebesar 72,94%;
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian realisasi sebesar 94,28%;
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan capaian realisasi sebesar 99,93%;
 - i. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian realisasi sebesar 85,80%;



- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian realisasi sebesar 98,81%;
 - k. Penyediaan jasa dokumentasi kantor dengan capaian realisasi sebesar 84,27%;
 - l. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian realisasi sebesar 91,27%.
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** dengan capaian realisasi 90,60% yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:
- a. Pembangunan rumah dinas dengan capaian realisasi sebesar 97,21%;
 - b. Pembangunan gedung kantor dengan capaian realisasi sebesar 98,40%;
 - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan capaian realisasi sebesar 100%;
 - d. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian realisasi sebesar 97,01%;
 - e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian realisasi sebesar 94,44%;
 - f. Pemeliharaan rutin rumah dinas dengan capaian realisasi sebesar 85,86%;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian realisasi sebesar 79,66%;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan capaian realisasi sebesar 86,61%;
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian realisasi sebesar 74,31%;
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan capaian realisasi sebesar 91,65%.
3. **Program peningkatan disiplin aparatur** yang terdiri dari kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian realisasi sebesar 89,88%.
4. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** yang terdiri dari kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian realisasi sebesar 48,57%.
5. **Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** dengan capaian realisasi 75,71%, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:
- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian realisasi sebesar 66,16%;
 - b. Rapat-rapat paripurna dengan capaian realisasi sebesar 59,97%;
 - c. Kegiatan reses dengan capaian realisasi sebesar 69,56%;



- d. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dengan capaian realisasi sebesar 99,94%;
 - e. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian realisasi sebesar 80,28%;
 - f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi sebesar 83,69%.
6. **Program peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan** yang terdiri dari kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan dengan capaian realisasi sebesar 3,45%.

Realisasi program/kegiatan tersebut diatas pada umumnya telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan serta tidak adanya program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun dari 6 program dan 32 kegiatan tersebut, terdapat 2 program yang terealisasi rendah yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terealisasi sebesar 48,57%, hal ini dikarenakan diklat fungsional dan teknis yang dilakukan oleh instansi resmi seperti Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDMA) intensitasnya masih sangat kurang, dan beberapa tawaran penawaran diklat/bimtek dari pihak luar swasta tidak dapat dipenuhi karena tidak mendapat izin Kemendagri serta tidak resmi. Program kedua dengan realisasi mencapai 3,41 % yaitu program peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dengan kegiatan penyediaan jasa pelayanan *medical check up* bagi Pimpinan/Anggota DPR Aceh, hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran Pimpinan/Anggota DPR Aceh akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra yang mampu mendorong kinerja Sekretariat DPR Aceh untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif diantaranya tersedianya anggaran yang cukup dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh maupun Anggota DPR Aceh.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPR Aceh untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPR Aceh melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



berdasarkan tugas dan fungsinya, serta pengoptimalan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan.

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh tahun 2017 dan realisasi Renstra Sekretariat DPR Aceh yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2017 terlampir pada Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPR Aceh

Analisis kinerja pelayanan merupakan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPR Aceh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK sehingga Sekretariat DPR Aceh menentukan tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh.

Indikator yang menjadi tolak ukur dalam capaian kinerja Sekretariat DPR Aceh ditetapkan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPR Aceh yaitu memberikan pelayanan terhadap DPR Aceh dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Aceh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6 disebutkan bahwa Sekretariat DPR Aceh mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR Aceh;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPR Aceh;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPR Aceh;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Aceh; dan
- e. pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPR Aceh, khususnya dalam kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPR Aceh.



Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut maka Sekretariat DPR Aceh menetapkan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sebagai analisis pencapaian keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C.30 *terlampir*.

Pada lampiran tabel T-C.30 dapat dijelaskan bahwa capaian target dan realisasi tahun 2017 tidak terisi dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun terakhir Renstra tahun 2012-2017 serta adanya penyesuaian indikator kinerja terbaru sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai dalam Renstra tahun 2017-2022. Realisasi capaian tahun 2018 juga belum dapat dianalisis karena masih dalam tahun berjalan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh untuk mencapai kinerja pembangunan, maka dapat diwujudkan dengan adanya koordinasi dan sinergi program antara Sekretariat DPR Aceh dengan Sekretariat DPR Kab/Kota. Dengan pertimbangan bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kepada Anggota Dewan yang merupakan suatu proses berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain:

1. Kompetensi Aparatur Sekretariat DPR Aceh relatif belum sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPR Aceh relatif belum maksimal untuk mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan; dan
3. Tuntutan standar kinerja DPR Aceh yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPR Aceh serta pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia.



Dari identifikasi permasalahan dan isu strategis tersebut tentunya akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yaitu Visi

“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”, dan Misi **“Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani”**. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut adanya keterlambatan capaian program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh pada tahun yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan dari visi dan misi tersebut yaitu layanan pemerintahan yang cepat; berkualitas dan penempatan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian serta peningkatan kualitas sarana prasarana reformasi birokrasi tidak terealisasi secara sempurna.

Sekretariat DPR Aceh dalam mengemban Tugas dan Fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap DPR Aceh senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis. lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*). Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di lingkungan eksternal Sekretariat DPR Aceh sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai;
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPR Aceh berdasarkan Peraturan DPR Aceh yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh;
- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat Dewan dengan DPR Aceh.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh;
- b. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPR Aceh yang belum optimal sesuai dengan kebutuhan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.



3. Peluang

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPR Aceh;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Besarnya volume kegiatan DPR Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat;
- d. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPR Aceh; dan
- f. Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.

4. Ancaman/Tantangan

- a. Adanya persepsi yang berbeda dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPR Aceh;
- b. Terjadinya pergantian antar waktu Anggota DPR Aceh dari partai lokal/partai nasional;
- c. Masih ditemui hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi secara menyeluruh di Sekretariat DPR Aceh;
- d. Belum terpenuhinya aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- e. Peran managerial dalam mengorganisir SDM belum secara merata; dan
- f. Kemampuan aparatur dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai.

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya isu strategis atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, maka yang menjadi isu strategis Sekretariat DPR Aceh antara lain:

1. Peningkatan kompetensi Aparatur Sekretariat DPR Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



2. Pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPR Aceh untuk mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan;
3. Pemenuhan tuntutan standar kinerja DPR Aceh melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPR Aceh, pemanfaatan anggaran yang tersedia dan tenaga ahli.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Review rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 yang ada dalam dalam rancangan akhir Renja ini telah sesuai dengan RKPA Tahun 2019. Dimana Sekretariat DPR Aceh mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan pada masing-masing SKPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Aceh dalam tahun anggaran tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPA terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya SKPA.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Aceh

Sekretariat DPR Aceh

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan



	N I H I L				

Sekretariat DPR Aceh merupakan unsur pelayanan langsung terhadap Anggota DPR Aceh dalam menjalankan fungsinya yaitu peraturan daerah (Qanun), anggaran dan pengawasan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPR Aceh memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPR Aceh.

Dalam masa reses sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR Aceh menyebutkan bahwa Anggota DPR Aceh mempergunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi rakyat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah reses. Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRA dapat menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPR ACEH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional mencermati prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun yang direncanakan terkait dengan pembangunan daerah provinsi. Prioritas dan sasaran pembangunan Aceh yang mengacu pada visi misi kepala daerah periode 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yaitu:

Visi “ Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”.

Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh terdiri dari:

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Pembangunan kedaulatan pangan
3. Memperkecil disparitas antar wilayah
4. Pembangunan industri dan pariwisata
5. Peningkatan kualitas pendidikan
6. Peningkatan pelayanan kesehatan
7. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
8. Penguatan dinul islam
9. Penataan reformasi birokrasi
10. Penguatan perdamaian.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut maka perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh mengacu kepada prioritas dan sasaran pembangunan Aceh pada RKPA yaitu penataan reformasi dan tata kelola dengan sasaran daerah peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPR Aceh

Perumusan tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPR Aceh didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPR Aceh.

Dalam mewujudkan kinerja dalam Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022 menetapkan Visi sebagai berikut: **“Menjadi Institusi Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah pelayanan terbaik yang harus diberikan oleh Sekretariat DPR Aceh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Aceh baik secara teknis maupun administratif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Aceh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan bersih melalui reformasi birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan UUPA, penguatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Pelayanan prima ini dilaksanakan baik dalam bentuk fasilitasi untuk setiap rapat-rapat dan kegiatan dewan serta dukungan sarana prasarana kerja DPR Aceh. Kemudian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPR Aceh juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur Sekretariat DPR Aceh yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Misi Sekretariat DPR Aceh 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada DPR Aceh;
2. Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPR Aceh perlu ditetapkan tujuan yang merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat berupa ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPR Aceh periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Sekretariat DPR Aceh
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan secara administrasi	- Meningkatnya pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPR Aceh
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan secara operasional	- Meningkatnya sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas DPR Aceh
3.	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya	- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada DPR Aceh

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka Renja Sekretariat DPR Aceh merupakan gambaran tentang keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sehingga tujuan dan sasaran renja dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan perencanaan dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif, serta dukungan sarana prasarana dan pengembangan aparatur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Sekretariat DPR Aceh sangat mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPR Aceh, sehingga kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dapat meningkat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh merupakan upaya-upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala



Daerah yang ingin diwujudkan dalam tahun 2017-2022 yaitu Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”, dengan Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani sehingga kualitas sarana prasarana reformasi birokrasi layanan pemerintahan yang cepat; berkualitas dan penempatan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian serta peningkatan kualitas sarana prasarana reformasi birokrasi.

Sejalan dengan perwujudan visi misi tersebut maka rekapitulasi rencana program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh terdiri dari 6 (enam) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan., dengan sebaran/lokasi pada Sekretariat DPR Aceh dan Rumah dinas/Komplek perumahan DPR Aceh. Sasaran dari program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh tersebut diperuntukkan untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Anggota DPR Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 1.6 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangana Bangunan Kantor
 - 1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.10 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 1.11 Penyediaan Jasa Dokumentasi kantor
 - 1.12 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - 2.1 Pengadaan Kendaraan Operasional
 - 2.2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - 2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas



- 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
- 2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- 2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 5.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 5.2 Rapat-rapat Paripurna
 - 5.3 Kegiatan Reses
 - 5.4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Dalam Daerah
 - 5.5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh
 - 5.6 Sosialisasi perturan perundang-undangan
6. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPR Aceh
 - 6.1 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPR ACEH

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan Sekretariat DPR Aceh disusun sebagai pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan selama 1 (satu) yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Alokasi Umum dan sumber-sumber lainnya yang merupakan bagian dari Pendapatan Aceh. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019

Uraian Rencana Program/Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019 (Rp.)	SUMBER DANA
BELANJA TIDAK LANGSUNG		
- Gaji dan Tunjangan	26.102.280586	DAU
- Tambahan Penghasilan PNS	8.912.880.000	PAA
- Belanja penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	18.225.000.000	PAA
BELANJA LANGSUNG		
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.000.000	DAU
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.815.700.000	DAU
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.405.000	DAU
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	312.538.300	DAU



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.270.000.000	DAU
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	103.168.000	DAU
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	298.456.000	PAA SILPA
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.620.000.000	DAU
- Penyediaan Makanan dan Minuman	2.000.000.000	PPR
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	98.800.000	DAU
- Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	1.801.760.000	DAU
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.664.665.000	DAU
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
- Pengadaan kendaraan operasional	80.000.000	DAU
- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	3.065.534.650	DAU
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	504.792.628	PAA/DAU
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1.247.600.000	DAU
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	200.000.000	DAU
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	270.800.000	DAU
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2.449.520.000	DAU
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan rumah jabatan/Dinas	706.720.000	DAU
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	502.270.500	DAU
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	2.268.000.000	DAU
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	72.500.000	PAA SILPA



5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		
- Pembahasan Rancangan Peraturan	16.664.577.214	PAA
- Rapat-rapat Paripurna	1.700.353.750	PAA SILPA
- Kegiatan Reses	5.742.800.000	DAU
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	4.402.454.695	DAU
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6.541.869.800	DAU
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	395.596.710	PAA SILPA
6. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPR Aceh		
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	324.000.000	DAU
TOTAL PENDANAAN SET. DPR ACEH	123.508.042.833	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPR Aceh.

Program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 yang ditetapkan dalam dokumen renja terdiri dari 6 (enam) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan guna mendukung Sekretariat DPR Aceh memberikan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas dan fungsi DPR Aceh, memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dan menyediakan tenaga ahli untuk membantu Pimpinan dan Anggota DPR Aceh menjalankan tugas dan fungsinya.

Diharapkan dengan ditetapkan dokumen Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2019 maka tujuan dan sasaran dari Renja dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan perencanaan, serta dukungan sarana prasarana dan pengembangan aparatur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Sekretariat DPR Aceh dapat tercapai, sehingga kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Banda Aceh, 13 Agustus 2018
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,

H. A. HAMID ZEIN, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19581010 198503 1 010